

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktik *mengarun* lahan pertanian di Desa Gudang Hirang merupakan bentuk kerja sama tradisional antara pemilik lahan dan penggarap yang telah berlangsung turun temurun dan menjadi bagian dari kearifan lokal. Sistem ini memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak, di mana pemilik lahan tetap mendapatkan hasil dari lahannya tanpa perlu terlibat langsung, sementara penggarap mendapat akses untuk bertani tanpa harus memiliki lahan. Namun, ketentuan pembagian hasil yang tidak proporsional serta ketiadaan perjanjian tertulis kerap menimbulkan ketidakadilan dan potensi konflik, terutama saat terjadi gagal panen.
2. Praktik *mengarun* lahan pertanian di Desa Gudang Hirang jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, hanya sebagian praktik *mengarun* yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bentuk kerja sama yang proporsional dalam risiko dan hasil seperti dalam sistem *muzaara'ah* dan *mukhabarah*. Bentuk pertama yang menetapkan hasil tetap tanpa memperhatikan kondisi panen cenderung tidak memenuhi prinsip keadilan bagi si Penggarap karena hanya berdasarkan sewa-menyewa.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan keadilan dan keberlanjutan praktik *mengarun*, disarankan agar masyarakat mulai menerapkan bentuk kerja sama yang

lebih fleksibel dan proporsional, misalnya dengan sistem bagi hasil yang mempertimbangkan hasil panen secara jelas. Selain itu, penting untuk mulai mendokumentasikan perjanjian dalam bentuk tertulis agar masing-masing pihak memiliki acuan yang jelas, sehingga dapat meminimalkan konflik serta melindungi hak dan kewajiban baik pemilik lahan maupun penggarap.

2. Agar praktik *mengarun* sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam, disarankan untuk menerapkan sistem kerja sama berbasis persentase hasil panen sesuai kesepakatan awal dan memperjelas kontribusi masing-masing pihak. Selain itu, penting untuk membuat perjanjian tertulis yang mencakup jangka waktu, hak, dan kewajiban kedua belah pihak sehingga kerja sama pertanian yang dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam agar nilai-nilai mashalahat dan keadilan bisa lebih terpenuhi.